



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2023/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sinema Telaumbanua Alias Ama Mesra;
2. Tempat lahir : Sifalaete Ulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/25 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sifalaete Ulu Kec. Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Sinema Telaumbanua Alias Ama Mesra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 33/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa SINEMA TELAUMBANUA Alias AMA MESRA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SINEMA TELAUMBANUA Alias AMA MESRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tombak ikan bergagang kayu dengan mata tombak terbuat dari besi dengan Panjang keseluruhan sekitar 120 cm (seratus dua puluh centimeter);Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SINEMA TELAUMBANUA Alias AMA MESRA** pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul sekitar pukul 19.05 WIB di Desa Sifalaete Ulu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di jalan setapak dibagian arah depan rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli, “**melakukan penganiayaan**”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 19.05 WIB di Desa Sifalaete Ulu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di jalan setapak dibagian arah depan rumah Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi korban yang membeli sebungkus rokok di warung milik saksi Wa'onaso Hia Alias Ama Yasman. Lalu setelah membeli rokok tersebut, saksi korban duduk di teras rumah Wa'onaso Hia Alias Ama Yasman bersama dengan Wa'onaso Hia Alias Ama Yasman dan istrinya yaitu an. Ina Yasman, yang mana warung dan rumah milik saksi Wa'onaso Hia Alias Ama Yasman adalah 1 (satu) atap.
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.45 WIB terdakwa lewat di jalan setapak di depan rumah saksi Wa'onaso Hia Alias Ama Yasman. Lalu sekira pukul 19.02 WIB saksi korban pamit kepada saksi Wa'onaso Hia Alias Ama Yasman dan saksi an. Ina Yasman untuk pulang kerumah saksi korban yang berada sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter dari warung milik saksi Wa'onaso Hia Alias Ama Yasman. Selanjutnya pada saat saksi korban berjalan di jalan setapak menuju rumah saksi korban, saksi korban melewati rumah Terdakwa. Pada saat itu saksi korban menggunakan senter untuk menerangi jalan saksi korban dan pada saat saksi korban berada di jalan setapak sebelum rumah Terdakwa yaitu sekitar 5 (lima) meter dari rumah Terdakwa, saksi korban melihat Terdakwa sedang berada di teras rumah Terdakwa. Lalu saat saksi korban sampai di jalan setapak di depan rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menghampiri saksi korban dengan memegang tombak ikan di tangan sebelah kanan Terdakwa dan memegang sebilah parang di tangan sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “haniha zibongi” yang artinya dalam Bahasa Indonesia “siapa yang lewat malam-malam”, lalu saksi korban menjawab “yaodo da'a ama mesra, ama sukur” yang artinya dalam Bahasa Indonesia “aku ini ama mesra, ama sukur” dan kemudian Terdakwa langsung mengangkat tombak ikan yang dipegang Terdakwa di tangan kanannya ke arah atas sehingga saksi korban merasa takut dan membalikkan badan untuk melarikan diri ke arah rumah saksi Wa'onaso Hia Alias Ama Yasman. Kemudian pada saat saksi korban membalikkan badan saksi korban, Terdakwa langsung melempar tombak ikan yang dipegang Terdakwa di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi korban

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengenai tangan kiri saksi korban. Lalu saksi korban langsung melarikan diri ke arah rumah saksi Wa'onaso Hia Alias Ama Yasman dan Terdakwa mengejar saksi korban sambil memaki-maki saksi korban. Setelah saksi korban melewati rumah saksi Wa'onaso Hia Alias Ama Yasman sekitar 5 (lima) meter, saksi korban melihat Terdakwa berhenti mengejar saksi korban sekitar 5 (lima) meter sebelum rumah saksi Wa'onaso Hia Alias Ama Yasman.

- Bahwa setelah melihat Terdakwa pulang ke arah rumahnya maka saksi korban pergi ke warung milik Wa'onaso Hia Alias Ama Yasman dan menceritakan kepada saksi Wa'onaso Hia Alias Ama Yasman dan istrinya an. Ina Yasman tentang perbuatan Terdakwa kepada saksi korban, lalu saksi Wa'onaso Hia Alias Ama Yasman menyarankan saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Sifalaete Ulu. Dan kemudian Kepala Desa Sifalaete Ulu menyarankan saksi korban untuk membuat laporan ke Polres Nias.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek di tangan sebelah kiri yang dibuktikan dengan surat *Visum et Repertum* RSU Bethesda Nomor 7858/R-BS/XII/2022 tanggal 18 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Frince Invo Putra Telaumbanua, dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh. Tekanan Darah : 120/80mmHg, Denyut Nadi : 86x/i, Pernapasan : 20x/i
2. Pada Korban :
Kepala : Dalam Batas Normal
Tangan : Ditemukan luka sobek di tangan sebelah kiri dengan ukuran 2cm x 0,5cm dan ukuran 1cm x 0,3cm dan 0,5cm x 0,5cm
Kaki : Dalam Batas Normal
Badan : Dalam Batas Normal

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Faogona Telaumbanua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias dan Saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan kemudian Saksi menandatangani;
- Bahwa Keterangan Saksi didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, sekira pukul 19.05 Wib di Desa Sifalaete Ulu Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di jalan setapak dibagian arah depan rumah Terdakwa, Terdakwa menombak saksi dengan menggunakan tombak ikan yang ujungnya dari besi serta bergagang kayu;
- Bahwa Terdakwa menombak saksi dengan cara Terdakwa melempar tombak ikan yang dipegannya ditangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan sebelah kiri Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami beberapa luka robek ditangan sebelah kiri Saksi dan mengeluarkan darah serta Saksi merasa ketakutan apabila Terdakwa kembali melakukan kekerasan lagi terhadap Saksi, oleh karena Saksi tinggal sendiri dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi beberapa hari tidak bisa melakukan aktifitas akibat luka yang Saksi alami;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah berselisih paham dengan Terdakwa pada tahun 2020 dimana menurut Terdakwa rumah yang Saksi tempati sekarang ini bukan milik Saksi, pada saat itu Terdakwa memaki dan mengancam Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk karena Terdakwa dapat mengarahkan tombak dan mengenai Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh tombak ikan tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa menghampiri Saksi, Saksi melihat tombak ikan tersebut sudah ada ditangan kanan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Saksi Waonaso Hia, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias dan Saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan kemudian Saksi menandatangani;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, sekira pukul 19.05 Wib di Desa Sifalaete Ulu Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di jalan setapak dibagian arah depan rumah Terdakwa, Terdakwa menombak saksi korban dengan menggunakan tombak ikan yang ujungnya dari besi serta bergagang kayu;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung ketika Terdakwa menombak Saksi Korban karena Saksi berada diteras rumah saksi dan Jarak rumah Saksi dengan jalan setapak depan rumah kami adalah sekitar 1/2 (setengah) meter dan jarak Saksi melihat pada saat Terdakwa mengejar saksi korban \pm 6 (enam) meter;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana tersebut karena pada saat itu Saksi melihat Terdakwa mengejar korban dari arah rumah Terdakwa menuju kearah rumah Saksi, sambil Terdakwa memaki-maki korban dan Saksi melihat Terdakwa memegang tombak ikan ditangan kanan Terdakwa dan ditangan sebelah kirinya ada sebilah parang. Namun sekitar 5 (lima) meter setelah rumah Saksi, korban berhenti dan sebelum rumah Saksi, Terdakwa juga berhenti dijalan setapak serta Saksi melihat Terdakwa membuang tombak ikan dan parang yang dipegang Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa selanjutnya korban datang ke teras rumah Saksi dan saat itu Saksi melihat tangan sebelah kiri korban mengeluarkan banyak darah. Kemudian Saksi menanyakan kepada korban apa yang terjadi kemudian korban menceritakan kepada Saksi dan isteri Saksi bahwa Terdakwa sudah menobak korban dan mengenai tangan sebelah kiri korban. Selanjutnya, Saksi menyarankan kepada korban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa Sifalaete Ulu dan kemudian korban pergi kerumah kepala Desa Sifalaete Ulu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
3. Saksi Radilia Sadawa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias dan Saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan kemudian Saksi menandatangani;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, sekira pukul 19.05 Wib di Desa Sifalaete Ulu Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di jalan setapak dibagian arah depan rumah Terdakwa, Terdakwa menombak saksi korban dengan menggunakan tombak ikan yang ujungnya dari besi serta bergagang kayu;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung ketika Terdakwa menombak Saksi Korban karena Saksi berada diteras rumah saksi dan Jarak rumah Saksi dengan jalan setapak depan rumah kami adalah sekitar 1/2 (setengah) meter dan jarak Saksi melihat pada saat Terdakwa mengejar saksi korban \pm 6 (enam) meter;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana tersebut karena pada saat itu Saksi melihat Terdakwa mengejar korban dari arah rumah Terdakwa menuju kearah rumah Saksi, sambil Terdakwa memaki-maki korban dan Saksi melihat Terdakwa memegang tombak ikan ditangan kanan Terdakwa dan ditangan sebelah kirinya ada sebilah parang. Namun sekitar 5 (lima) meter setelah rumah Saksi, korban berhenti dan sebelum rumah Saksi, Terdakwa juga berhenti dijalan setapak serta Saksi melihat Terdakwa membuang tombak ikan dan parang yang dipegang Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya korban datang ke teras rumah Saksi dan saat itu Saksi melihat tangan sebelah kiri korban mengeluarkan banyak darah. Kemudian Saksi menanyakan kepada korban apa yang terjadi kemudian korban menceritakan kepada Saksi dan isteri Saksi bahwa Terdakwa sudah menobak korban dan mengenai tangan sebelah kiri korban. Selanjutnya, Saksi menyarankan kepada korban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa Sifalaete Ulu dan kemudian korban pergi kerumah kepala Desa Sifalaete Ulu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias dan keterangan Terdakwa didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, sekira pukul 19.05 Wib di Desa Sifalaete Ulu Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan setapak dibagian arah depan rumah Terdakwa, Terdakwa menombak saksi korban;

- Bahwa Terdakwa menombak saksi korban dengan menggunakan tombak ikan yang ujungnya dari besi serta bergagang kayu;
- Bahwa terdakwa menombak Saksi Korban dengan cara melempar tombak ikan yang Terdakwa pegang di tangan sebelah kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan sebelah kiri korban;
- Bahwa Terdakwa memperoleh tombak ikan tersebut dari dapur Terdakwa;
- Bahwa Jarak Terdakwa dengan saksi korban pada saat Terdakwa melempar tombak ikan ke tangan sebelah kiri korban adalah sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa terdakwa menombak Saksi Korban tersebut karena saksi korban menyenter-nyenter rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa saksi korban pada saat itu tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat perbuatan saudara tersebut apa yang dialami saksi korban;
- Bahwa bagian tubuh korban yang kena tombak yang Terdakwa lempar dan arahkan ketubuh saksi korban tersebut mengenai tangan sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tombak ikan bergagang kayu dengan mata tombak terbuat dari besi dengan Panjang keseluruhan sekitar 120 cm (seratus dua puluh centimeter);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir *Visum et Repertum* RSU Bethesda Nomor 7858/R-BS/XII/2022 tanggal 18 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Prince Invo Putra Telaumbanua, dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh. Tekanan Darah : 120/80mmHg, Denyut Nadi : 86x/i, Pernapasan : 20x/i
2. Pada Korban :
Kepala : Dalam Batas Normal

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangan : Ditemukan luka sobek di tangan sebelah kiri dengan ukuran 2cm x 0,5cm dan ukuran 1cm x 0,3cm dan 0,5cm x 0,5cm

Kaki : Dalam Batas Normal

Badan : Dalam Batas Normal

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, sekira pukul 19.05 Wib di Desa Sifalaete Ulu Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di jalan setapak dibagian arah depan rumah Terdakwa, Terdakwa menombak saksi korban Faogona Telaumbanua dengan menggunakan tombak ikan yang ujungnya dari besi serta bergagang kayu;
- Bahwa benar Terdakwa menombak saksi korban Faogona Telaumbanua dengan cara Terdakwa melempar tombak ikan yang dipegangnya ditangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan sebelah kiri saksi korban Faogona Telaumbanua;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika saksi korban Faogona Telaumbanua pulang membeli rokok dari warung Wa'onaso Hia Alias Ama Yasman dan berjalan di jalan setapak melewati rumah terdakwa dan untuk menerangi jalan, saksi korban Faogona Telaumbanua menggunakan senter dan ketika lewat didepan rumah Terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Faogona Telaumbanua "siapa yang lewat malam-malam" dan kemudian Terdakwa mengangkat tombaknya sehingga saksi korban Faogona Telaumbanua takut dan melarikan diri kearah rumah Wa'onaso Hia Alias Ama Yasman dan Terdakwa kemudian melemparkan tombaknya dan mengenai tangan kiri saksi korban Faogona Telaumbanua;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban Faogona Telaumbanua mengalami luka ditangan kirinya sebagaimana *Visum et Repertum* RSU Bethesda Nomor 7858/R-BS/XII/2022 tanggal 18 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Frince Invo Putra Telaumbanua dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka sobek di tangan sebelah kiri dengan ukuran 2cm x 0,5cm dan ukuran 1cm x 0,3cm dan 0,5cm x 0,5cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Sinema Telaumbanua Alias Ama Mesra dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan sakit adalah adanya niat dari pelaku yang dengan sadar mengetahui akibat yang akan ditimbulkan perbuatannya kepada korban yaitu tujuannya mengakibatkan luka atau sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, sekira pukul 19.05 Wib di Desa Sifalaete Ulu Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di jalan setapak dibagian arah depan rumah Terdakwa, Terdakwa menombak saksi korban Faogona Telaumbanua dengan menggunakan tombak ikan yang ujungnya dari besi serta bergagang kayu dan Terdakwa menombak saksi korban Faogona Telaumbanua dengan cara Terdakwa melempar tombak ikan yang dipegangnya ditangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan sebelah kiri saksi korban Faogona Telaumbanua;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi korban Faogona Telaumbanua pulang membeli rokok dari warung Wa'onaso Hia Alias Ama Yasman dan berjalan di jalan setapak melewati rumah terdakwa dan untuk menerangi jalan, saksi korban Faogona Telaumbanua menggunakan senter dan ketika lewat didepan rumah Terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban Faogona Telaumbanua "siapa yang lewat malam-malam" dan kemudian Terdakwa mengangkat tombaknya sehingga saksi korban Faogona Telaumbanua takut dan melarikan diri kearah rumah Wa'onaso Hia Alias Ama Yasman dan Terdakwa kemudian melemparkan tombaknya dan mengenai tangan kiri saksi korban Faogona Telaumbanua;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Faogona Telaumbanua mengalami luka ditangan kirinya sebagaimana *Visum et Repertum* RSU Bethesda Nomor 7858/R-BS/XII/2022 tanggal 18 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Frince Invo Putra Telaumbanua dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka sobek di tangan sebelah kiri dengan ukuran 2cm x 0,5cm dan ukuran 1cm x 0,3cm dan 0,5cm x 0,5cm;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melemparkan tombaknya dan mengenai tangan kiri saksi korban Faogona Telaumbanua sehingga mengakibatkan luka ditangan kiri Saksi Korban, telah memenuhi unsur ini sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus bertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan maka Majelis Hakim beranggapan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sinema Telaumbanua Alias Ama Mesra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (Satu) Tahun dan 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan Barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tombak ikan bergagang kayu dengan mata tombak terbuat dari besi dengan Panjang keseluruhan sekitar 120 cm (seratus dua puluh centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo F Sitohang, S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Bowoaro Gulo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo F Sitohang, S.H., M.H.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arifmen Kristian Lase, SH.